



DEPARTEMEN AGAMA R.I.

SEKRETARIAT JENDERAL

Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3-4

Telpun 361642, 361654, 361658, 362216, 362679.

JAKARTA

15984

Nomor : B.VII/HK.00.5/3785/1991

Lampiran : Lima belas lembar

Perihal : Keputusan Menteri Agama RI
Nomor 137 Tahun 1991

Jakarta, 25 Juli 1991

Kepada

Yth. Kepala Kanwil Departemen Agama
Propinsi
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum W. W.

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1991 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk diketahui, selanjutnya mohon bantuan Saudara agar dapat memperbanyak dan meneruskannya kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten di lingkungannya masing-masing.

Atas bantuan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Wassalam

A.n. SEKRETARIS JENDERAL

KEPALA BIRO UMUM

H. Djanar Rasyid

297772



TEMBUSAN

Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
(sebagai laporan).

B. Tahir
16/8



15984

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembina Madrasah swasta disekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama No 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-387/I/91 tanggal 6 Mei 1991.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 376 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 167 buah menjadi 201 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Tanggal : 11 Juli 1991



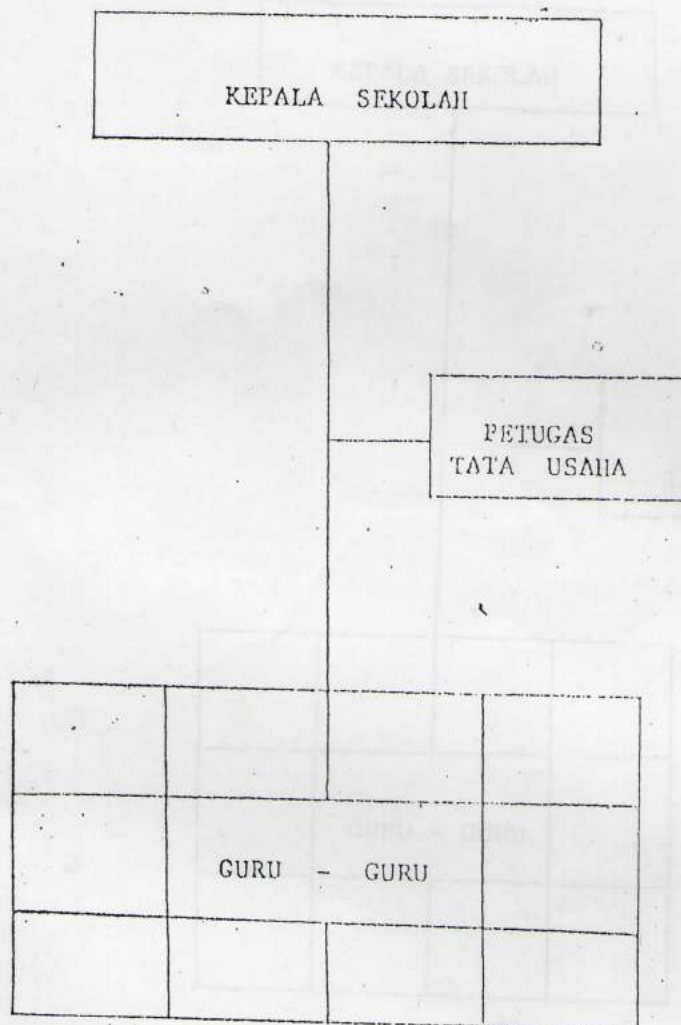
MENTERI AGAMA RI

MUNAWIR SJADZALI

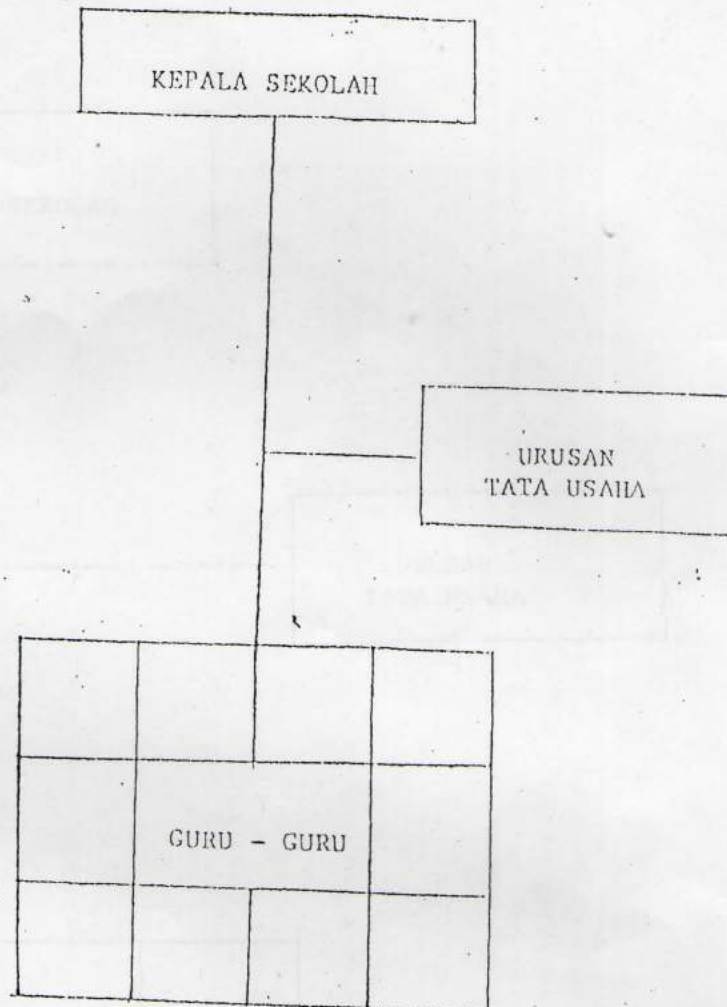
T e m b u s a n :

1. Menko KESRA di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
7. Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepuslitbang Agama/Sekretaris/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat diseluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
(KEP.MENAG.NO.15 TAHUN 1978).



STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
(KEP.MENAG.NO.16 TAHUN 1978).



NO. PROPINSI	NOMOR Urut.	NAMA SEKOLAH	KAB / KOTA	PERUBAHAN DARI
4. JAWA TIMUR	13.	Madrasah Aliyah Negeri Pemalang	Kabupaten Pemalang	Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Filial Pemalang
	14.	Madrasah Aliyah Negeri Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara	Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga Filial Banjarnegara
	15.	Madrasah Aliyah Negeri Brebes	Kabupaten Brebes	Madrasah Aliyah Negeri Babakan Lebaksiu Tegal Filial Brebes
	16.	Madrasah Aliyah Negeri Rembang	Kabupaten Rembang	Madrasah Aliyah Negeri Semarang Filial Rembang
	17.	Madrasah Aliyah Negeri Lumajang	Kabupaten Lumajang	Madrasah Aliyah Negeri Malang I Filial Lumajang
	18.	Madrasah Aliyah Negeri Situbondo	Kabupaten Situbondo	Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Filial Situbondo
	19.	Madrasah Aliyah Negeri Probolinggo	Kota Probolinggo	Madrasah Aliyah Negeri Paiton Filial Kodya Probolinggo
	20.	Madrasah Aliyah Negeri Madiun	Kota Madiun	Madrasah Aliyah Negeri Kembang Sawit Filial Kodya Madiun
5. SUMATERA UTARA	21.	Madrasah Aliyah Negeri Pematang Siantar	Kota Pematang Siantar	Madrasah Aliyah Negeri Tanjungpura Filial Pematang Siantar
	22.	Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	Madrasah Aliyah Negeri Medan Filial Tanjung Balai
	23.	Madrasah Aliyah Negeri Barus	Kabupaten Tapanuli Tengah	Madrasah Aliyah Negeri Padang Sidempuan Filial Barus
6. R I A U	24.	Madrasah Aliyah Negeri Selat Panjang	Kabupaten Bengkalis	Madrasah Aliyah Negeri Pekanbaru Filial Selat Panjang
	25.	Madrasah Aliyah Negeri Bangkinang	Kabupaten Kampar	Madrasah Aliyah Negeri Pekanbaru Filial Bangkinang